

PERAN LEMBAGA SERTIFIKASI KUA DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEHALALAN PRODUK DI KELURAHAN MENDAHARA ILIR

Annisa Vionita Baros,¹ Maulana Abidin², Sarwono³, Zeni Sunarti⁴

^{1,3,4}*Institut Islam Al-Mujaddid Sabak Jambi, Indonesia*

²*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

amvionitabaros@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengawasi dan mengendalikan kehalalan produk di Kelurahan Mendahara Ilir. Kehalalan produk menjadi isu penting, khususnya bagi masyarakat Muslim, yang memerlukan jaminan atas konsumsi produk halal sesuai syariah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) berperan sebagai mediator antara masyarakat dan produsen, serta memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha di wilayah tersebut. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dan terbatasnya sosialisasi oleh KUA.

Kata Kunci: *Sertifikasi, Halal, Produk, KUA*

PENDAHULUAN

Kehalalan produk merupakan isu yang semakin mendesak di masyarakat, terutama bagi umat Islam yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari (Al Mustaqim, 2023). Di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim, pentingnya jaminan kehalalan tidak hanya terkait dengan makanan, tetapi juga meliputi kosmetik, obat-obatan, dan berbagai barang konsumsi lainnya (Salam, 2022). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi produsen untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen (Aziz. M, 2017).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan kriteria dan syarat produk halal. Dalam fatwa Nomor 4 Tahun 2003, MUI menegaskan pentingnya standarisasi halal untuk memberikan kepastian kepada konsumen. Fatwa ini mencakup : Pertama, asal usul bahan baku harus jelas dan berasal dari sumber yang halal. Kemudian proses pengolahan atau pembuatan harus bersih dari kontaminasi najis dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh syariah (Suriyani. M, 2019).

Pada studi hukum ekonomi syariah tentunya menghindari unsur-unsur bisnis yang diharamkan. Sertifikasi memastikan bahwa produk sudah memenuhi prinsip halal dan proses produksi telah sesuai. Dengan adanya sertifikat halal juga memberikan jaminan kepada konsumen Muslim khususnya bahwa produk yang mereka konsumsi aman. Produk yang bersertifikat halal juga memiliki keunggulan kualitas, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan serta loyalitas para konsumen dan daya saing pasar sehingga bermanfaat bagi semua konsumen bukan hanya yang muslim saja (Warto. W & Samsuri. S, 2020)

Syekh Abdul Aziz Al-Sheikh, salah satu ulama kontemporer yang merupakan Mufti Agung Arab Saudi menegaskan pentingnya sertifikasi halal dan pengawasan terhadap produk, serta mendorong umat Islam untuk hanya mengonsumsi produk yang memiliki jaminan kehalalan dari lembaga yang terpercaya. Bukan hanya tentang makanan dan

minuman saja yang halal tetapi juga tentang cara bagaimana memperoleh dan mengelolanya, serta pentingnya pemahaman masyarakat mengenai produk halal (Thohari, F)

Peran lembaga sertifikasi, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), sangat penting dalam pengawasan dan pengendalian kehalalan produk. Kantor Urusan Agama (KUA) bertanggung jawab untuk memberikan sertifikasi halal, melakukan audit, serta memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat, termasuk di Kelurahan Mendahara Ilir, memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan konsumen dapat merasa aman dan nyaman dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kehalalan produk di Kelurahan Mendahara Ilir tidak lepas dari tantangan. Berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman produsen tentang proses sertifikasi, minimnya sumber daya untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh, serta potensi penyalahgunaan label halal, dapat memengaruhi efektivitas KUA dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi secara mendalam peran KUA dalam konteks ini (Rahman. A, 2023)

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran lembaga sertifikasi KUA dalam pengawasan dan pengendalian kehalalan produk, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsinya. Dengan demikian, pengawasan dan pengendalian kehalalan produk oleh KUA tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan dan berkualitas. Hal ini penting dalam konteks globalisasi, di mana permintaan terhadap produk halal semakin meningkat di berbagai belahan dunia. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi lembaga lain yang terlibat dalam sertifikasi halal, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan terkait jaminan produk halal di tingkat lokal maupun nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan objek penelitian berupa Produsen Kerupuk Udang, Kayu Api dan kerupuk Keletek yang ada di Kelurahan Mendahara Ilir, dimana produk tersebut berbahan dasar Ikan atau Udang dengan bahan tambahan Tepung. Sebagai sumber dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, pertama, sumber primer berupa observasi langsung ke Rumah pelaku Usaha Produksi dan Konsumen. Kedua sumber sekunder berupa literasi akademis dan Regulasi pemerintah. Untuk penentuan sample, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu menetapkan secara langsung sample yang akan dimintai keterangan melalui wawancara. Setelah data terkumpul maka akan di lakukan analisis data untuk memilih data real sebagai data acuan penelitian.

Jurnal ini bertujuan untuk memahami peran dan fungsi lembaga sertifikasi KUA melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Teknik yang digunakan mencakup wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, seperti petugas KUA, pelaku usaha, dan konsumen. Wawancara ini akan menggali pandangan mereka mengenai proses sertifikasi, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas pengawasan kehalalan produk. Observasi langsung terhadap proses sertifikasi di KUA juga dapat dilakukan untuk melihat praktik di lapangan dan interaksi antara lembaga dan pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Dalam Menjalankan Sertifikasi Di Kelurahan Mendahara Ilir

Lembaga Sertifikasi KUA di Kelurahan Mendahara Ilir menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan mengendalikan kehalalan produk. Salah satu tantangan signifikan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang sertifikasi halal, yang sering kali mengakibatkan

keterlambatan dalam audit dan pengawasan (Tasya, N, 2024). Selain itu, tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal masih rendah, sehingga banyak pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, belum sepenuhnya memahami manfaat dan proses sertifikasi (Zulaekah. S Yusnanta. M.L, 2023). Infrastruktur pendukung, seperti fasilitas untuk pengujian bahan baku, juga sering kali tidak memadai, menghambat efektivitas pengawasan yang dilakukan. Koordinasi antara lembaga dan pelaku usaha juga terkadang kurang efektif, dengan beberapa pelaku usaha merasa tidak memiliki waktu untuk berkoordinasi dalam proses sertifikasi (Budiarto. R, Al, 2018).

Di sisi lain, perubahan regulasi dan kebijakan terkait sertifikasi halal menjadi tantangan tersendiri, mengharuskan lembaga untuk selalu memperbarui pengetahuan dan praktiknya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku (Muhammad. M, 2020). Terakhir, dalam lingkungan pasar yang kompetitif, ada risiko pelaku usaha menggunakan label halal tanpa proses sertifikasi yang sah, yang dapat merugikan konsumen dan menambah beban bagi lembaga dalam menegakkan kepatuhan (Triasih.D, Heryanti. B.R, & Kridasaksana.D, 2017). Untuk mengatasi tantangan ini, Lembaga Sertifikasi KUA perlu mengembangkan strategi yang efektif, termasuk pelatihan sumber daya manusia, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, dan penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, demi meningkatkan kepercayaan konsumen dan memastikan keberlanjutan produk halal di wilayah tersebut (Syamsuri @.Al, 2024)

Lembaga Sertifikasi KUA menghadapi tantangan struktural dan keterbatasan sumber daya dalam menjalankan peran pengawasan dan pengendalian kehalalan produk di Kelurahan Mendahara Ilir. KUA yang pada awalnya lebih fokus pada urusan keagamaan, kini harus memperluas tugasnya untuk mengawasi sertifikasi halal, sementara sumber daya yang tersedia, baik dari segi tenaga kerja maupun infrastruktur, mungkin belum siap sepenuhnya untuk menangani beban tambahan ini.

Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), mengenai pentingnya sertifikasi halal (Widiawati, C. & Kusumaningtyas, D, 2021). Banyak pelaku usaha yang merasa produk mereka sudah halal berdasarkan norma-norma tradisional, sehingga tidak melihat urgensi untuk mendapatkan sertifikasi resmi dari KUA. KUA perlu melakukan edukasi dan sosialisasi secara intensif agar masyarakat lebih memahami pentingnya sertifikasi halal dalam konteks regulasi formal.

Persepsi masyarakat tentang halal yang terbentuk berdasarkan tradisi sering kali berbeda dengan standar yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah. Hal ini menambah kesulitan bagi KUA dalam menjembatani pemahaman antara ketentuan regulasi dan keyakinan masyarakat setempat. KUA harus berperan lebih aktif dalam memberikan penjelasan tentang perbedaan ini melalui pendekatan persuasif yang berbasis pada kebutuhan dan kepercayaan lokal. Hambatan lain yang dihadapi adalah masalah infrastruktur dan logistik, mengingat Kelurahan Mendahara Ilir mungkin berada di daerah terpencil. Akses terhadap teknologi dan transportasi yang terbatas mempersulit proses sertifikasi dan audit produk halal, karena petugas KUA mungkin harus melakukan perjalanan fisik yang memakan waktu dan biaya, serta menghadapi tantangan komunikasi dengan pelaku usaha setempat.

Di sisi lain, dukungan regulasi yang kuat di tingkat lokal sering kali masih kurang. Walaupun ada peraturan tentang kehalalan produk, implementasi dan penegakan di lapangan seringkali tidak optimal. Kurangnya mekanisme pengawasan yang memadai serta tidak adanya sanksi yang jelas terhadap pelanggaran dapat melemahkan efektivitas upaya pengendalian yang dilakukan oleh KUA di wilayah tersebut. Selain itu, koordinasi antara KUA dan lembaga lain, seperti BPOM dan Dinas Perdagangan, juga menjadi salah satu

kendala. Tumpang tindih tugas serta kurangnya sinergi antara berbagai instansi terkait dapat memperlambat proses sertifikasi halal di Kelurahan Mendahara Ilir. KUA perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk memastikan proses sertifikasi berjalan dengan lancar dan konsisten.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, KUA perlu mengembangkan strategi yang lebih adaptif dan inklusif. Pelatihan internal bagi petugas KUA terkait pengawasan produk halal harus ditingkatkan, diiringi dengan upaya digitalisasi proses sertifikasi untuk mengatasi kendala logistik. Selain itu, kerja sama dengan lembaga keagamaan dan pendidikan lokal bisa memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian kehalalan produk di daerah terpencil seperti Mendahara Ilir.

Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen dan Pelaku Usaha

Tantangan yang dihadapi Lembaga Sertifikasi KUA dalam pengawasan kehalalan produk di Kelurahan Mendahara Ilir membawa dampak yang signifikan, terutama dalam keterbatasan pengawasan produk halal di pasar lokal. Produk yang belum tersertifikasi dapat beredar di masyarakat, menimbulkan keraguan terhadap status kehalalannya. Hal ini tentu merusak kepercayaan konsumen Muslim yang sangat memperhatikan aspek kehalalan dalam produk yang mereka konsumsi. Selain itu, ketidakpahaman pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan mereka untuk memperoleh sertifikasi (Zulaekah, S @Al, 2023). Pelaku UMKM di daerah ini, terutama yang belum memiliki pengetahuan yang cukup, cenderung menganggap bahwa proses sertifikasi tidak terlalu mendesak, padahal hal ini penting untuk memastikan kualitas dan kehalalan produk secara legal (Makhhbubah, Nurul Kamiliyatil, 2023).

Dampaknya, produk-produk lokal yang tidak tersertifikasi halal akan mengalami kesulitan untuk bersaing, baik di pasar nasional maupun internasional (Pujiono, A. @Al, 2018). Daya saing produk dari Kelurahan Mendahara Ilir menurun, khususnya ketika berhadapan dengan pasar yang lebih luas yang mewajibkan standar halal. Akibatnya, produk dari daerah ini mungkin tidak diminati oleh konsumen yang mengutamakan aspek kehalalan, terutama di kalangan Muslim. Ketidakpercayaan konsumen Muslim terhadap produk lokal juga dapat berkembang akibat kurangnya jaminan kehalalan formal. Ini tentu berdampak buruk bagi UMKM yang mengandalkan kepercayaan konsumen sebagai salah satu faktor utama dalam pemasaran produk mereka.

Di tingkat yang lebih luas, tantangan dalam proses sertifikasi halal di Kelurahan Mendahara Ilir juga dapat memperdalam kesenjangan antarwilayah. Wilayah yang memiliki akses lebih baik ke infrastruktur sertifikasi dapat dengan cepat mengadopsi dan mematuhi regulasi halal, sedangkan wilayah terpencil seperti Mendahara Ilir tertinggal dalam implementasi. Kesenjangan ini dapat menciptakan disparitas ekonomi yang semakin melebar antarwilayah. Selain itu, dengan minimnya pengawasan dari KUA dan instansi terkait, risiko pelanggaran regulasi halal meningkat. Penggunaan bahan yang tidak sesuai atau proses produksi yang tidak memenuhi syarat halal dapat terjadi tanpa deteksi yang memadai, yang berpotensi merusak reputasi produk dari wilayah ini.

Dampak negatif lain yang mungkin terjadi adalah pengurangan pendapatan bagi pelaku UMKM lokal. Tanpa sertifikasi halal, produk-produk mereka kehilangan kesempatan untuk masuk ke pasar yang lebih besar, seperti supermarket atau pasar ekspor yang memerlukan sertifikat halal. Akibatnya, pelaku usaha di Mendahara Ilir kehilangan peluang ekonomi yang potensial dan terjebak dalam lingkaran ekonomi lokal yang terbatas. Selain itu, tekanan terhadap Lembaga KUA juga semakin besar. Jika tantangan ini tidak segera diatasi, masyarakat dapat mulai meragukan kemampuan KUA dalam menjalankan

fungsinya sebagai otoritas keagamaan, yang tidak hanya berdampak pada pengawasan halal tetapi juga pada tugas-tugas KUA lainnya.

Kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap KUA dapat mengarah pada penurunan kualitas layanan secara keseluruhan. Ini menjadi masalah yang lebih kompleks, mengingat peran KUA yang tidak hanya terbatas pada sertifikasi halal, tetapi juga mencakup layanan keagamaan yang lebih luas seperti pernikahan dan konsultasi agama. Oleh karena itu, KUA perlu segera mencari solusi untuk mengatasi tantangan ini agar dampak negatif tersebut dapat diminimalisasi, baik terhadap pelaku usaha maupun masyarakat setempat. Solusi yang bersifat kolaboratif antara KUA, pemerintah daerah, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan sertifikasi halal di daerah tersebut.

KESIMPULAN

Peran Lembaga Sertifikasi KUA dalam pengawasan dan pengendalian kehalalan produk di Kelurahan Mendahara Ilir sangat penting untuk memastikan produk-produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun lembaga ini menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman produsen, dan hambatan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, koordinasi antar-lembaga, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan pendekatan ini, KUA dapat lebih berperan dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk, sekaligus mendukung pertumbuhan industri halal yang berkelanjutan di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mustaqim, D. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjab Journal of Islamic Economics*, 1(1), 26-43.
- Salam, D. A. (2022). Implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman umkm di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10-20.
- Aziz, M. (2017). Perspektif Maqashid Al-Syariah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 78-94.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.
- Thohari, F. *Fatwa-fatwa Dunia-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Tasya, N. (2024). Sektor Penjaminan Halal Pada Industri Pariwisata. *AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 4(1), 73-94.
- Zulaekah, S., Yunanta, M. L., & Wulandari, A. D. (2023). Analisis Kesadaran Pelaku Usaha Makanan dan Minuman Terhadap Sertifikasi Halal. *SYARLAH: E-Proceeding of Islamic Law*, 2(2), 17-30.
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis*. Ugm Press.
- Rahman, A. (2023). *Efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah Desa Aikmel Kab. Lombok Timur melalui sertifikasi halal perspektif Maqashid Syariah* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).

- Muhamad, M. (2020). Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1-26.
- Triasih, D., Heryanti, B. R., & Kridasaksana, D. (2017). Kajian Tentang Perlindungan Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 214-225.
- Syamsuri, H., Parakkasi, I., & Muthiadin, C. (2024). Transformasi Industri Pangan Melalui Undang-Undang Pangan Halal: Manajemen Efektif Sistem Jaminan Halal. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 13(3), 274-285.
- Widiawati, C., & Kusumaningtyas, D. (2021). Pendampingan Usaha Rumahan Menjadi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Society: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 1-7.
- Makhtubah, N. K. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Produk Pangan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Yang Belum Bersertifikasi Halal (Studi Kasus di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus)* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Pujiono, A., Setyawati, R. F., & Idris, I. (2018). Strategi pengembangan umkm halal di jawa tengah dalam menghadapi persaingan global. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 1-7.